



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 - 331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/ 3168 /4.2.2-2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL LKP "YOGA SALON"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP YOGA SALON : Nomor : 03/LKP-YS//2017 tanggal 5 September 2017, Perihal Permohonan Izin Kursus.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan).
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
9. Akte Notaris dari Notaris Robert Tampubolon, SH Nomor : 16 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Luar Sekolah (PLS) "YOGA SALON DAN RIAS PENGANTIN".

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP YOGA SALON.
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP kepada :
- 1. Nama Lembaga : LKP YOGA SALON
 - 2. Jenis Lembaga : TATA KECANTIKAN RAMBUT
 - 3. Pemimpin/Penanggungjawab : MARLINE DOLOK SARIBU
 - 4. Alamat Lembaga : JL RAGI IDUP NO. 9 PEMATANG SIMALUNGUN
KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN
- KEDUA** : LKP tersebut diatas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal diatas.
- KETIGA** : LKP tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 - 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun..
 - 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 14 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

RESMAN H. SARAGIH, S.Sos
NIP. 196804021990021001

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Simalungun sebagai laporan
- 2. Ka. UPTD Pendidikan Siantar
- 3. Pertinggal